



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3220936

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 425.2/ 1237 /PSMK02/IV/2019

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SERUYAN TENGAH
KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu relevansi dan daya saing, pendidikan, maka pengembangan Kompetensi Keahlian yang sesuai dengan potensi daerah sangat penting;
b. bahwa sesuai kajian wilayah/daerah sangat diperlukan Program Keahlian Agribisnis Tanaman dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seruyan Tengah sangat sesuai membuka Program Keahlian tersebut di atas ;
d. bahwa sehubungan dengan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4031) ;
2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2010)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 06/D.D5/KK/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
2. Surat Permohonan Ijin Operasional Kepala SMK Negeri 1 Seruyan Tengah Nomor : 422 /06/SMK-1 ST/IV/2019 tanggal 10 April 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Kepada :

- Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Seruyan Tengah
- Alamat : Jln. Garuda
- Desa : Sukamaju B1 Sukamandang
- Kecamatan : Seruyan Tengah
- Kabupaten : Seruyan
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
- Program Keahlian : Agribisnis Tanaman
- Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Perkebunan
- Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
- Program Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
- Kompetensi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

Kedua : Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 26 April 2019

Kepala Dinas,



Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
U.p. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
6. Kepala Dinas Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
7. Kepala SMK Negeri 1 Seruyan Tengah di Seruyan.

2/5 2019